

Evaluasi Kinerja BNNP Sumatera Utara dalam Pemberantasan Narkotika di Kelurahan Belawan Bahagia

Evaluation of the Performance of BNNP North Sumatra in Narcotics Eradication in Belawan Bahagia Village

William Alfredo Panjaitan¹⁾, Rudi Salam Sinaga^{2)*}, & Beltahmamero Simamora¹⁾

1) Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Medan Area, Indonesia

2) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Medan Area Indonesia

Diterima: 23 Maret 2025; Direview: 26 Maret 2025; Disetujui: 03 April 2025

*Corresponding Email: rudisalam@staff.uma.ac.id

Abstrak

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia merupakan permasalahan serius yang mengancam generasi muda dan stabilitas sosial. Sumatera Utara menjadi salah satu provinsi dengan tingkat penyalahgunaan narkotika tertinggi, dengan Kelurahan Belawan Bahagia sebagai salah satu wilayah rawan. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Utara dalam upaya pemberantasan narkotika di wilayah tersebut. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara mendalam kepada lima informan kunci, termasuk petugas BNNP, anggota kepolisian, tokoh masyarakat, dan warga setempat. Analisis data dilakukan menggunakan enam indikator evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn: efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun BNNP telah mengalami penguatan kelembagaan, tantangan dalam distribusi sumber daya, keterbatasan jangkauan program, serta rendahnya partisipasi masyarakat masih menjadi hambatan utama. Di sisi lain, terdapat upaya positif melalui pelibatan komunitas lokal dan kerja sama dengan aparat penegak hukum. Penelitian ini merekomendasikan strategi kolaboratif dan peningkatan pendekatan berbasis masyarakat untuk meningkatkan efektivitas kebijakan di wilayah rawan narkoba seperti Belawan Bahagia.

Keywords: Evaluasi; Kinerja; Narkotika; Pembinaan dan Edukasi.

Abstract

Narcotics abuse in Indonesia is a serious problem that threatens the younger generation and social stability. North Sumatra is one of the provinces with the highest rate of narcotics abuse, with Belawan Bahagia Village as one of the vulnerable areas. This study aims to evaluate the performance of the North Sumatra Provincial National Narcotics Agency (BNNP) in efforts to eradicate narcotics in the region. The method used was qualitative descriptive with in-depth interview techniques with five key informants, including BNNP officers, police members, community leaders, and local residents. Data analysis was conducted using six policy evaluation indicators according to William N. Dunn: effectiveness, efficiency, adequacy, leveling, responsiveness, and accuracy. The results of the study show that although BNNP has experienced institutional strengthening, challenges in resource distribution, limited program reach, and low community participation are still the main obstacles. On the other hand, there are positive efforts through the involvement of local communities and cooperation with law enforcement officials. This study recommends collaborative strategies and improved community-based approaches to increase policy effectiveness in drug-prone areas such as Belawan Bahagia.

Keywords: Evaluation; Performance; Narcotics; Guidance and Education.

How to Cite: Panjaitan, W. A., Sinaga, R. S., & Simamora, B. (2025). Evaluasi Kinerja BNNP Sumatera Utara dalam Pemberantasan Narkotika di Kelurahan Belawan Bahagia. *Journal of Education, Humanities and Social Sciences (JEHSS)*. 7(4); 1398-1403



PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkoba merupakan ancaman serius yang berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Narkoba, meskipun memiliki manfaat dalam bidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, juga menyimpan bahaya laten apabila disalahgunakan tanpa pengawasan yang ketat (Sidabutar, 2019; Silalahi, 2018). Efek ketergantungan yang ditimbulkan dapat menghancurkan masa depan individu dan memicu berbagai permasalahan sosial lainnya. Pemerintah Indonesia telah menyadari betapa pentingnya pemberantasan narkoba ini dan menetakannya sebagai isu strategis nasional (Lubis, 2020; Nainggolan et al., 2010). Hal ini terlihat dari berbagai regulasi dan kebijakan yang diterbitkan, termasuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang menegaskan bahwa narkoba merupakan ancaman bagi kualitas hidup dan generasi masa depan bangsa (BUANA et al., 2022; Indonesia, n.d.).

Masifnya peredaran narkoba di Indonesia tidak lepas dari luasnya wilayah dan tingginya jumlah penduduk, yang membuat negara ini menjadi pasar potensial bagi sindikat narkoba internasional. Badan Narkoba Nasional (BNN) mencatat bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat penyalahgunaan narkoba yang cukup tinggi di kawasan Asia Tenggara (Noor, 2020; Setiawan, 2020; Surgana & Novita, 2023). Pemerintah pun telah membentuk BNN sebagai lembaga khusus untuk menangani persoalan ini secara lebih intensif. Di tingkat pusat, BNN berperan dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan program-program pemberantasan narkoba, sedangkan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, BNN memiliki satuan tugas yang bertugas menangani masalah narkoba di wilayah masing-masing secara langsung (Christiani et al., 2023; Setiawan, 2020; Sukoco & Adnan, 2017).

Sumatera Utara, sebagai salah satu provinsi terbesar di Indonesia, menghadapi tantangan serius dalam pemberantasan narkoba. Data BNN menunjukkan bahwa pada tahun 2021, Sumatera Utara menjadi provinsi dengan jumlah kasus narkoba terbanyak di Indonesia, yakni mencapai 2.049 kasus (Badan Narkoba Nasional, 2021). Jumlah pengguna narkoba di provinsi ini diperkirakan mencapai 1,5 juta orang. Lebih lanjut, BNN juga mencatat bahwa terdapat 1.192 wilayah di Sumatera Utara yang masuk kategori rawan narkoba, baik dalam status bahaya maupun waspada (BNN Provinsi Sumatera, 2022). Fakta ini menjadikan Sumatera Utara sebagai daerah dengan tingkat paparan narkoba tertinggi, yang tentu memerlukan upaya intensif dan strategis dari semua elemen masyarakat, terutama dari Badan Narkoba Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Utara.

Salah satu wilayah yang menjadi sorotan dalam pemberantasan narkoba adalah Kelurahan Belawan Bahagia, Kecamatan Medan Belawan. Kawasan ini merupakan daerah pesisir dengan dinamika sosial ekonomi yang kompleks, termasuk tingginya angka pengangguran, rendahnya tingkat pendidikan, serta minimnya kesadaran akan bahaya narkoba. Berdasarkan data yang dihimpun dari aparat penegak hukum, dalam dua tahun terakhir (2021–2022) terjadi peningkatan jumlah kasus penyalahgunaan narkoba di wilayah ini. Barang bukti yang berhasil disita mencakup ganja sebanyak 543,83 gram, sabu 2.837,507 gram, dan 3 butir ekstasi (BNN Provinsi Sumatera, 2022). Jumlah tersangka yang berasal dari Kelurahan Belawan Bahagia mencapai 39 orang pada tahun 2021 dan meningkat menjadi 82 orang pada tahun 2022. Ini menjadi indikator bahwa penyebaran dan penggunaan narkoba di kawasan ini sudah pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan.

Peningkatan kasus narkoba di Belawan Bahagia menunjukkan adanya celah dalam upaya pemberantasan narkoba, baik dari sisi pencegahan maupun penindakan. Salah satu lembaga yang memiliki peran kunci dalam hal ini adalah BNNP Sumatera Utara (Hutabarat et al., 2024; Siahaan et al., 2023; Tika & Ritonga, 2019). Sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, BNNP Sumut memiliki mandat untuk melaksanakan tugas-tugas strategis dalam upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba di wilayah provinsi. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi sejauh mana kinerja BNNP Sumut, khususnya dalam penanganan kasus-kasus narkoba di wilayah seperti Kelurahan Belawan Bahagia yang telah menjadi titik rawan.



Evaluasi terhadap kinerja BNNP Sumatera Utara penting dilakukan untuk mengukur efektivitas program yang telah dijalankan, seperti penyuluhan, sosialisasi, razia, rehabilitasi, dan operasi gabungan dengan aparat kepolisian. Terlebih lagi, penindakan kasus penyalahgunaan narkoba di daerah ini juga melibatkan berbagai unsur, seperti Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Belawan, yang secara aktif melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap pelaku kejahatan narkoba. Sebagai contoh, pada 7 Desember 2023, Sat Narkoba Polres Belawan berhasil menangkap lima tersangka di Jalan Kapten Rahmad Budin, dengan barang bukti berupa sabu, uang tunai, timbangan digital, serta alat isap narkoba. Penangkapan ini menegaskan bahwa peredaran narkoba di kawasan ini masih berlangsung aktif, dan dibutuhkan koordinasi yang lebih kuat antara BNNP dan aparat penegak hukum lainnya.

Penelitian sebelumnya menegaskan bahwa keberhasilan pemberantasan narkoba bergantung pada kolaborasi lintas sektor dan pendekatan holistik, seperti penerapan prinsip good governance (Junaedi et al., 2019) serta peran keluarga dan masyarakat dalam pencegahan (Utami, 2016). Namun, masih minim kajian yang secara khusus mengevaluasi efektivitas kinerja BNNP Sumatera Utara, terutama di wilayah rawan seperti Belawan Bahagia, padahal evaluasi berbasis wilayah sangat penting untuk menyesuaikan strategi dengan karakteristik lokal yang beragam.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara dalam upaya pemberantasan narkotika di Kelurahan Belawan Bahagia, Kecamatan Medan Belawan. Fokus utama penelitian ini adalah menilai efektivitas program yang telah dijalankan oleh BNNP Sumut, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi di lapangan, serta menganalisis peran BNNP dalam membangun sinergi dengan aparat keamanan, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang bersih dari narkoba. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi BNNP Sumut dan stakeholder terkait untuk menyusun kebijakan yang lebih adaptif, efektif, dan berorientasi pada pencegahan dini serta pemberdayaan masyarakat di wilayah rawan narkoba.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan merujuk pada pendapat Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Basrowi dan Sukidin, bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang serta perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk memahami makna di balik fenomena sosial, dengan memberikan pemahaman yang mendalam mengenai pengalaman, pandangan, dan perilaku individu dalam konteks kehidupan mereka. Sejalan dengan hal tersebut, Herdiansyah (2014) menambahkan bahwa data dalam penelitian kualitatif berbentuk narasi atau cerita yang diperoleh melalui wawancara atau observasi, yang selanjutnya dianalisis secara tematik untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan.

Dalam penelitian ini, informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu dengan mempertimbangkan keterlibatan langsung mereka dalam isu pemberantasan narkotika di wilayah Belawan Bahagia. Informan utama terdiri dari lima orang, yakni dua petugas dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Utara, satu anggota Polres Pelabuhan Belawan, satu tokoh masyarakat, dan satu warga setempat yang pernah mengikuti program penyuluhan anti-narkoba. Wawancara dilakukan secara mendalam (in-depth interview) selama Januari–Februari 2025, bertempat di kantor BNNP Sumut, Polres Belawan, dan rumah masing-masing informan, dengan durasi rata-rata wawancara 45–60 menit per orang. Selain wawancara, pengumpulan data juga dilakukan melalui observasi lapangan terhadap kegiatan penyuluhan, serta dokumentasi kebijakan dan data statistik penyalahgunaan narkoba di Belawan Bahagia.

Kerangka analisis dalam penelitian ini merujuk pada teori evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn (William N. Dunn, 2003), yang mencakup enam kriteria utama: efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan (equity), responsivitas, dan ketepatan (appropriateness). Kriteria-kriteria ini diterjemahkan ke dalam pertanyaan wawancara, seperti: “Apakah program pemberantasan narkoba yang dijalankan BNNP sudah mencapai sasaran yang ditetapkan?” (efektivitas), “Bagaimana pemanfaatan sumber daya dalam pelaksanaan program?” (efisiensi),



dan “Apakah kegiatan sosialisasi menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk remaja di daerah rawan?” (perataan). Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian mampu memberikan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja BNNP Sumatera Utara dalam konteks lokal Kelurahan Belawan Bahagia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah penanggulangan narkotika di Indonesia dimulai sejak tahun 1971 melalui Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1971 yang menugaskan BAKIN untuk menangani enam isu strategis, salah satunya adalah penyalahgunaan narkotika. Langkah awal ini menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap ancaman narkotika, namun sifatnya masih bersifat koordinatif dan belum memiliki struktur kelembagaan yang kuat. Pembentukan Bakolak Inpres 1971 hanya berfungsi sebagai badan koordinasi kecil tanpa kewenangan operasional dan anggaran yang memadai, sehingga efektivitasnya sangat terbatas.

Efektivitas program penanggulangan narkotika dapat dilihat dari sejauh mana kebijakan mampu mencapai tujuan utamanya, yakni menurunkan angka penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Pada masa awal, efektivitas kelembagaan masih sangat rendah. Seorang narasumber dari BNN menjelaskan bahwa pada masa awal pembentukan Bakolak, lembaga tersebut hanya berperan dalam melakukan koordinasi antarinstansi tanpa memiliki kekuatan hukum yang memadai untuk melakukan tindakan langsung terhadap penyalahgunaan narkotika. Hal ini menunjukkan bahwa kelembagaan di era tersebut belum mampu menciptakan dampak signifikan terhadap pengendalian narkotika. Baru pada tahun 2009, melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, BNN diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan yang memperkuat posisi lembaga ini secara hukum dan operasional. Sejak itu, tingkat efektivitas perlahan meningkat, meski belum sepenuhnya optimal.

Indikator efisiensi berkaitan dengan perbandingan antara sumber daya yang digunakan dan hasil yang dicapai. Dalam konteks ini, kelembagaan penanggulangan narkotika baru memperoleh anggaran yang mandiri pada tahun 2003. Sebelum itu, sebagaimana disampaikan oleh Seorang pejabat BNN mengungkapkan bahwa pada saat itu lembaganya sangat bergantung pada Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), baik dalam hal anggaran maupun personel, sehingga banyak program dan kegiatan yang direncanakan tidak dapat terlaksana secara optimal. Ketergantungan pada anggaran dan sumber daya institusi lain membuat efisiensi pelaksanaan program terganggu. Setelah mendapatkan alokasi langsung dari APBN, efisiensi meningkat, tetapi hambatan koordinasi antarlembaga masih menjadi masalah. Dibandingkan dengan Singapura yang sejak awal menetapkan struktur terpadu dan fokus pada pencegahan berbasis komunitas, Indonesia masih terhambat oleh fragmentasi birokrasi.

Kecukupan menyangkut sejauh mana kebijakan mampu menangani masalah secara menyeluruh. Meski telah mengalami pergeseran dari koordinatif menjadi operasional, upaya penanggulangan narkoba oleh BNN masih menghadapi tantangan dalam hal jangkauan layanan, khususnya di daerah. Informan dari BNN Provinsi menjelaskan bahwa dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki, mereka hanya mampu menjangkau sebagian kecil wilayah, sementara peredaran narkoba telah meluas hingga ke pelosok desa. Hal ini menunjukkan bahwa kecukupan intervensi belum merata secara nasional. Meskipun BNN telah memiliki perwakilan di 33 provinsi dan 100 kabupaten/kota, jumlah tersebut belum cukup mengimbangi penyebaran masalah narkoba yang semakin meluas. Di sinilah terlihat pentingnya kolaborasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lokal.

Aspek perataan mengukur sejauh mana manfaat dari kebijakan didistribusikan secara adil kepada seluruh kelompok masyarakat. Dalam praktiknya, terdapat ketimpangan akses terhadap layanan rehabilitasi dan sosialisasi bahaya narkoba. Hasil wawancara dengan seorang penyuluh narkoba di daerah menunjukkan bahwa program rehabilitasi lebih mudah diakses di kota-kota besar, sementara di daerah terpencil masih banyak masyarakat yang bahkan belum memahami apa itu rehabilitasi. Ketimpangan ini menjadi tantangan serius dalam mewujudkan kesetaraan perlindungan bagi seluruh warga negara. Literatur dari UNODC juga menekankan pentingnya

pendekatan berbasis komunitas lokal agar perataan manfaat lebih efektif, namun Indonesia masih dalam tahap transisi menuju sistem tersebut.

Responsivitas menggambarkan sejauh mana kebijakan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Pada awalnya, pendekatan yang digunakan bersifat top-down dan sangat birokratis. Seiring waktu, muncul kesadaran untuk mengadopsi pendekatan yang lebih partisipatif. Seorang petugas BNNK mengungkapkan bahwa dalam kegiatan pencegahan, mereka mulai melibatkan tokoh agama, pemuda, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM), karena masyarakat cenderung lebih terbuka dan responsif apabila pendekatan dilakukan melalui tokoh-tokoh yang sudah mereka kenal dan percayai. Responsivitas meningkat dengan adanya program P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba) yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Namun, respons terhadap kelompok rentan seperti anak jalanan dan pengguna narkoba perempuan masih minim. Dalam konteks global, pendekatan berbasis harm reduction telah diterapkan di banyak negara, namun di Indonesia respons semacam itu masih terbatas.

Ketepatan mengacu pada sejauh mana kebijakan sesuai dengan masalah yang ada. Di masa Orde Baru, pemerintah meyakini bahwa nilai-nilai religius dan ideologi Pancasila cukup untuk menjadi benteng terhadap narkoba. Pandangan ini ternyata keliru. Ketika krisis moneter 1997 melanda, peredaran narkoba meledak dan pemerintah tidak siap. Kesalahan penilaian ini menunjukkan ketidaktepatan kebijakan pada awalnya. Baru setelah reformasi dan desakan dari MPR melalui Tap MPR Nomor VI/MPR/2002, muncul dorongan untuk melakukan revisi kebijakan. UU No. 35 Tahun 2009 merupakan titik balik ketepatan kebijakan karena memperkuat struktur kelembagaan BNN menjadi LPNK yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Namun demikian, ketepatan strategi pelaksanaan di lapangan masih perlu dievaluasi secara berkala agar tetap relevan terhadap dinamika peredaran narkoba.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Utara dalam penanggulangan narkotika, khususnya di wilayah Kelurahan Belawan Bahagia, dapat disimpulkan bahwa meskipun telah terjadi perkembangan signifikan dari sisi kelembagaan dan regulasi, efektivitas upaya pemberantasan narkoba masih menghadapi berbagai tantangan. Peningkatan kewenangan BNN melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah memperkuat posisi hukum dan operasional lembaga ini, namun implementasi di lapangan belum sepenuhnya maksimal. Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia di masa awal menjadikan pelaksanaan program tidak efisien, dan meskipun kondisi tersebut mulai membaik sejak adanya alokasi langsung dari APBN, masih terdapat hambatan koordinasi antarinstansi. Dari sisi kecukupan, program-program BNNP belum mampu menjangkau seluruh wilayah, terutama daerah-daerah yang tergolong rawan narkoba seperti Belawan Bahagia. Hal ini diperparah oleh ketimpangan akses terhadap layanan rehabilitasi dan informasi, yang menyebabkan distribusi manfaat program belum merata. Responsivitas lembaga mulai menunjukkan peningkatan melalui pelibatan tokoh masyarakat dan LSM, namun pendekatan terhadap kelompok rentan masih kurang diperhatikan.

Sementara itu, ketepatan arah kebijakan baru tampak setelah masa reformasi, ketika pemerintah mulai mengakui kompleksitas peredaran narkoba dan memperbaiki kebijakan yang sebelumnya terlalu normatif. Evaluasi berdasarkan enam indikator kebijakan William N. Dunn ini menunjukkan bahwa BNNP Sumatera Utara perlu memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum dan masyarakat, serta menyesuaikan strategi dengan konteks lokal agar mampu menghadapi dinamika penyalahgunaan narkoba secara lebih adaptif dan berkelanjutan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan efektivitas operasional, pemerataan akses layanan, serta pelibatan masyarakat dalam upaya preventif, agar visi Indonesia Bersih Narkoba dapat tercapai secara lebih konkret, khususnya di wilayah-wilayah yang tergolong sangat rawan seperti Belawan Bahagia.

DAFTAR PUSTAKA



- Badan Narkotika Nasional. (2021). Data Statistik Kasus Narkoba. In *Bnn.Go.Id* (Vol. 1, Issue 2). BNN RI. <https://puslitdatin.bnn.go.id/portfolio/data-statistik-kasus-narkoba/>
- BNN Provinsi Sumatera. (2022). *Laporan Kinerja BNNP Sumatera Utara Tahun 2022*. BNNP Sumut.
- BUANA, G., Yuningsih, H., & Nurillah, I. (2022). *PENERAPAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA MENGENAI REHABILITASI BAGI PENGGUNA NARKOTIKA DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA LUBUKLINGGAU*. Sriwijaya University.
- Christiani, R., Ginting, B., & Suharyanto, A. (2023). *Analysis of Rehabilitation Services for Addicts and Victims of Drug Abuse Quality at the National Narcotics Agency of North Sumatra Province , Indonesia*. 20(2), 29–35. <https://doi.org/10.9734/SAJSSE/2023/v20i2695>
- Herdiansyah, H. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu Sosial*. Salemba Humanika.
- Hutabarat, M. H. E., Vita, N. I., & Riadi, S. (2024). *Komunikasi Terapeutik Dokter dalam Penyembuhan Pengguna Narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara*. 6(1), 58–65. <https://doi.org/10.31289/jipikom.v6i1.3011>
- Indonesia, R. (n.d.). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun*.
- Junaedi, J., Harakan, A., & Idris, E. I. P. (2019). Kerjasama BNN dan Kepolisian dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Kecamatan Rappocini Kota Makassar. *MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(1), 81–95.
- Lubis, M. F. R. (2020). Peran Akademisi dalam Mencegah Peredaran Narkotika di Masyarakat (Sosialisasi Desa Bandar Baru Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2(3), 658–672. <https://doi.org/10.34007/jehss.v2i3.138>
- Nainggolan, M., Zahara, E., & Saparuddin. (2010). Peranan Hakim Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam). *Jurnal Mercatoria*, 3(2), 116–132. [ojs.uma.ac.id › index.php › mercatoria › article › view%0A](https://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/0A)
- Noor, M. F. (2020). *PERANAN BNN DALAM MENANGGULANGI KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI BANJARMASIN MENCIPTAKAN LINGKUNGAN ANTI NARKOBA (STUDI PENELITIAN DI BNN KOTA BANJARMASIN)*.
- Setiawan, I. B. T. (2020). Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Upaya Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(3), 361.
- Siahaan, B. M. K., Suhaidi, S., & Zulyandi, R. (2023). Peran Bea Dan Cukai Dalam Pengawasan Penyelundupan Narkotika Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Kualanam. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(4), 3167–3178. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i4.1708>
- Sidabutar, Y. A. (2019). *Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian (Studi Kasus di Direktorat Narkoba Kepolisian Daerah Sumatra Utara)*.
- Silalahi, D. H. (2018). Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di SATRES Narkoba Polres Tebing Tinggi Criminal. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 5(2).
- Sukoco, G. H., & Adnan, M. (2017). Strategi Pencegahan, Pemberantasan Dan Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba Pada Kalangan Pelajar Dan Mahasiswa Di Kota Semarang Oleh BNNP Jateng. *Journal of Politic and Government Studies*, 6(04), 351–360.
- Surgana, A., & Novita, E. (2023). Hubungan Dukungan Keluarga dengan Harga Diri Mantan Pecandu Narkoba Di BNN Sumatera Utara The Correlation of between Family Support and Self-Esteem of Former Drug Addicts at BNN North Sumatra. *Tabularasa : Jurnal Ilmiah Magister Psikologi*, 5(1), 53–58. <https://doi.org/10.31289/tabularasa.v5i1.1600>
- Tika, E. D., & Ritonga, S. (2019). Efektivitas Kinerja Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara dalam Merehabilitasi Performance Effectiveness of Primary Clinics of the National Narcotics Agency of the Province of North Sumatra in Rehabilitation of Narcotics Addictio. *PERSPEKTIF*, 8(1), 27–31.
- Utami, S. (2016). Peran Keluarga dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba pada Remaja. *Jurnal Psikologi Ulayat*, 7(1), 89–98. <https://doi.org/https://doi.org/10.xxxx/jpu.2016.7.1.89>
- William N. Dunn. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik - Terjemahan*. Gadjah Mada University Press. <https://repo.iainbatusangkar.ac.id/xmlui/handle/123456789/10205>